



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, NIK. 9102101009860001, tempat tanggal lahir 10 September 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 9102105009900001, tempat tanggal lahir 10 September 1990, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma 2 (D2), Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 136/07/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL selama 3 tahun hingga sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Ahmad Syarif Hidayatullah bin PENGGUGAT, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak 6 Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Sikap istri (Termohon) yang keras kepala dan tidak mau untuk diajak berbicara baik-baik ketika terjadi perselisihan, dan pergi meninggalkan rumah Pemohon ke rumah orang tua Termohon hinggaberbulan-bulan dan sampai saat ini Termohon belum pulang kerumah Pemohon ;
 - b. Sikap orang tua Termohon yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa perselsisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 4 Februari 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah pisah tempat tinggal, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon pada sidang kedua datang menghadap ke muka sidang, kemudian majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dan membina rumah tangganya kembali dengan harmonis, atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan akan berusaha kembali dan untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyatakan dan menyambut baik keinginan Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.TI ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua majelis hakim telah berhasil menasehati Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.TI dicabut ;

Hal. 3 dari 4 Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 *Masehi*, bersamaan
dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijiriyah*, oleh kami Dahron S.Ag, M.S.I
sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.H.I dan Olis Tuna, masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim
anggota tersebut, dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag, M.S.I

Adam Malik B, S.H.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)